

TUDUHAN ZINA DALAM BENTUK MEME DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER

*(Accusations of Adultery in The Form of Meme on Social Media
Contemporary Fiqh Perspective)*

Dinda Ayu Riskiana¹, Tiyas Sintiarini², Yumna' Mukhbitah^{1,2,3}
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
¹dinda22022014@gmail.com, ²sintiarinit@gmail.com,
³yumnamukhbitah02@gmail.com

Abstrack *This study examines accusations of adultery through meme on social media. This is very important to study because of the increasing development of information technology. Including meme, meme are a new phenomenon among users. Meme in the form of videos or images are interpreted as ideas, behaviors or styles that spread from individuals through social media because they are funny, contain parody and satire. However, it can cause problems where you think everything can be used as a joke and the goal is to corner other people. As a result, people are easily exposed to incitement, hoaxes are increasingly spreading to hate speech and character assassination. Therefore, there is a need for a deep understanding of Islamic studies, especially contemporary fiqh in this case. The purpose of this study is to find out how the conceptual basis of the alleged adultery through meme on social media is. This research is a qualitative descriptive study with a virtual ethnographic approach. Virtual ethnography is used to see visual phenomena or user culture in cyber space. Data in the form of meme posts and user comments on these posts on Instagram accounts, interviews and literature studies. The results of the study show that accusations of adultery through meme on social media cannot be punished with hadd punishment but with the punishment of jarimah ta'zir.*

Keywords: *Acusations of adultery, Meme, Social media, Contemporary fiqh*

Abstrak Penelitian ini mengkaji tuduhan zina melalui meme di media sosial. Ini sangat penting dikaji karena perkembangan teknologi informasi yang begitu meningkat. Termasuk meme, meme merupakan fenomena baru dikalangan penggunaannya. Meme dalam bentuk video atau gambar dimaknai sebagai ide, prilaku atau gaya yang menyebar dari orang perorang melalui media sosial karena sifatnya lucu, mengandung parodi dan *satire*. Namun bisa menimbulkan *problem* dimana menganggap segalanya dapat dijadikan candaan dan tujuannya menyudutkan orang lain. Akibatnya masyarakat mudah terkena hasutan, hoax semakin menyeruak hingga ujaran kebencian dan pembunuhan karakter. Maka perlunya pemaknaan yang mendalam terhadap kajian Islam, khususnya fiqh kontemporer dalam kasus ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana landasan konseptual dugaan zina melalui meme di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan

pendekatan etnografi virtual. Etnografi virtual digunakan untuk melihat fenomena visual atau kultur pengguna di *cyber space*. Data berupa postingan meme dan komentar pengguna terhadap postingan tersebut di akun *instagram*, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuduhan zina melalui meme di media sosial tidak dapat di pidana dengan hukuman *hadd* melainkan dengan hukuman *jarimah ta'zir*.

Kata Kunci: Tuduhan zina, Meme, Media sosial, Fiqh kontemporer

PENDAHULUAN

Manusia adalah ciptaan yang berkedudukan tinggi diantara ciptaan Allah yang lainnya. Kemudian, Allah menjadikan manusia sebagai ciptaan yang memiliki harkat dan martabat yang harus di muliakan dan bukan untuk direndahkan, dihina maupun dibedakan. Oleh karenanya kita semua sangat penting untuk selalu menjaga, menghargai serta menghormati antar sesama manusia terutama sesama muslim. Karena perlu kita ketahui sepenuhnya iman yang dimiliki seseorang tergantung sebagaimana dia mencintai saudaranya yang seiman. Dalam hal ini Allah sangat melarang makhluknya untuk saling merendahkan antar sesama baik itu dengan cara mencera, menghibah, atau menuduh menuduh tuduhan yang buruk terhadap orang lain, contohnya fitnah yang diungkapkan kepada orang lain namun tidak ada bukti yang kuat. Tentu saja kita tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan dosa tersebut.

Satu diantara bentuk perbuatan fitnah yang dalam hal ini yaitu *qadzaf* (tuduhan zina) kepada orang yang baik (*muhsan*) yang bisa menjaga kehormatannya dan *li'an* (tuduhan zina dari suami kepada istri). *Qadzaf* adalah suatu kesalahan yang terjadi apabila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim melakukan zina atau meragukan keturunannya. Hal tersebut adalah suatu kejahatan yang serius dalam Islam dan disebut pelanggar yang berdosa jika melakukannya (Mardiyah, 2019). Perbuatan *qadzaf* sangat diharamkan oleh Allah SWT. Dikarenakan *qadzaf* merupakan perbuatan tercela, yaitu berbuat yang menjadikan jatuhnya harga diri dan martabat seorang manusia di hadapan orang lain. Menuduh orang lain berbuat zina harus bisa dibuktikan dengan menghadirkan empat orang saksi yang adil. Begitu hatinya hukum Islam memelihara kehormatan ini, sehingga bila ada orang yang sampai menuduh perempuan baik-baik berbuat zina dan ternyata tidak bisa membuktikan tuduhan itu, maka si penuduh akan dikenakan hukuman. Tuduhan *qadzaf* dengan perkataan yang jelas (*sharih*) menurut fuqaha diancam dengan hukuman *had*. Sedangkan jika tuduhan tersebut disampaikan dengan perkataan sindiran, maka fuqaha berbeda pendapat.

Di era kontemporer abad 21 ini, perkembangan visual di dunia internet, di negara kita sendiri telah berada di tingkatan yang masif. Banyaknya citra foto hampir setiap hari di media sosial sering dijadikan meme. Oleh Limor Shifman (2012) istilah meme dikembangkan menjadi “meme internet”. Menurut Shifman meme internet dapat di unggah menjadi modern berupa “cerita rakyat” yang di ciptakan bersama nilai-nilai dan norma melalui artefak budaya seperti *photoshopped images* atau *urban legends*. Meme sebagai *culture* di internet menjelaskan sebuah langkah dimana ide ditiru (diimitasi), dibagikan dan dimediasi dari orang ke orang melalui interaksi atau pembicaraan, baik dengan medium ‘analog’ atau medium ‘digital’ (Dewi, 2017). Meme sebagai perbincangan publik, datang berupa perpaduan antara gambar, foto, dan *slide* dilengkapi dengan narasi yang tujuannya untuk menanggapi suatu isu yang sedang marak di perbincangkan dalam dirkurusus sosial (Dewi, 2019).

Meme sering diunggah dibarengi dengan pesan sesuai dengan tren yang ramai dibicarakan oleh masyarakat, dan dibicarakan para *netizen* dalam sebuah kolom komentar di media sosial. Di interaksi media sosial inilah meme selalu dilibatkan dengan beragam pesan yang ditulis, tidak terkecuali berupa tuduhan orang lain melakukan tindakan buruk dan pencemaran nama baik (*assassination character*), dalam hal ini menuduh orang lain berbuat zina. Kalimat atau kata-kata yang dilontarkan dalam bentuk meme *diposting* di media sosial *intagram, facebook, twitter, whatsapp, telegram* dan beberapa media sosial lainnya adalah seperti kata kumpul kebo, selingkuh, kuda-kudaan; semuanya tertuju pada perbuatan zina dan rata-rata mengarah pada aktor/tokoh mulai dari tokoh agama, artis, politik maupun ormas (organisasi masyarakat). Pencemaran nama baik, tuduhan zina dalam bentuk meme di media sosial menjadi perdebatan dalam posisi hukum sendiri dan bagaimana mengatasinya. Maka penelitian ini menggunakan perspektif fiqh kontemporer untuk mengetahui bagaimana landasan konseptual kalimat atau kata yang mengandung tuduhan zina melalui meme di media sosial, bagaimana agama memandang atas fenomena tuduhan zina melalui meme di media sosial sebagai fenomena baru ini, serta bagaimana kejelasan hukumnya yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif melalui pendekatan etnografi virtual. Etnografi virtual adalah pendekatan yang ditawarkan oleh Hine guna membuka mata akan realitas atau fenomena yang terjadi di ruang siber. Pendekatan ini menakanankan pada aspek kultur dan artefak kultural. Karena mengalami pergeseran budaya yang awalnya hanya memakai teks dan simbol secara langsung, namun sekarang komunikasi terjadi dengan

menghadirkan teks secara leluasa seperti *emoticon*, suara, visual dan kolaborasi dari semua jenis teks tersebut dalam interaksi antar penggunanya (Dewi, 2019).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer ialah pengumpulan sejumlah meme yang populer dari sejumlah media sosial seperti *Instagram*, *Facebook* dan *Twitter*. Ada 15 meme yang diambil dalam penelitian ini dengan pertimbangan paling populer di media sosial. Penelitian ini menganalisis teks meme menggunakan analisis wacana kritis serta menganalisis hubungan antar teks (*intertextuality*) sehingga mampu dimengerti bagaimana konstruksi makna meme yang mengandung kata-kata tuduhan zina oleh kreator meme. Selain itu peneliti juga menggolongkan sesuai dengan jenis postingan, dan komentar para netizen atau pengguna sosial media lainnya sehingga peneliti dapat mengenal karakteristik dari para kreator meme. Guna mengumpulkan data, peneliti melakukan memantau terus menerus dengan memfollow akun-akun *instagram* para kreator yang memosting meme tersebut, serta mengumpulkannya.

KAJIAN TEORITIS

***Qadzaf* Perspektif Fiqh**

1. Pengertian *Qadzaf*

Qadzaf berasal dari kata *aarramyu* yang memiliki arti melempar, seperti dengan batu atau dengan yang lain (Miraharsani, 2018). Sedangkan menurut istilah syara', *qadzaf* itu terbagi menjadi dua, yaitu *qadzaf* yang diancam dengan dijatuhi hukuman *had* dan *qadzaf* yang diancam dengan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Adapun *Qadzaf* yang diancam dengan dijatuhi hukuman *had* adalah menuduh orang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Para fuqaha sependapat bahwa *qadzaf* dengan perkataan yang jelas (*sharib*) diancam dengan dijatuhi hukuman *had* (Farihi, 2014). Sedangkan *qadzaf* yang diancam dengan dijatuhi hukuman *ta'zir* yaitu menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik itu orang yang dituduh muhsan ataupun ghairu muhsan (Marsaid, 2020).

Menurut Abu Rahman Al-Jairi berpendapat bahwa, *qadzaf* merupakan sebuah ungkapan atau ucapan mengenai penuduhan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tuduhan telah melakukan perbuatan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang *sharib*, *sharib* merupakan suatu pengertian yang sudah jelas bagi si pendengar tanpa membutuhkan berpikir mengenai maksud tertentu (Wahyuni, 2016). Atau secara *dilalah* (tidak jelas). Adapun contoh tuduhan yang *sharib* (jelas/tegas), seperti artinya engkau orang yang berzina. Sedangkan, contoh tuduhan yang tidak jelas (*dilalah*)

seperti menasabkan seseorang kepada orang yang bukan ayahnya (Marsaid, 2020).

Qadzaf merupakan tuduhan berbuat zina seorang mukallaf terhadap mukallaf lainnya untuk mengemukakan aib tetapi tidak ada bukti atau saksi sebagai penguat tuduhannya (Mulyadi, 2019). Jadi, jarimah *qadzaf* yaitu suatu perbuatan yang tidak baik dengan cara melemparkan atau menuduh seseorang melakukan zina tanpa adanya kesaksian dan bukti, dan *qadzaf* dapat diucapkan dengan menggunakan lafaz yang *sharih* (jelas/tegas) atau secara *dilalah* (tidak jelas).

2. Dalil-dalil Tentang *Qadzaf*

QS. An-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Dari ayat tersebut dapat kita ambil bahwa sanksi pokok dari jarimah *qadzaf* adalah di jilid sebanyak delapan puluh cambukan dan hukuman tambahan yaitu tidak diterima persaksiannya, dan para ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat persaksiannya dapat diterima apabila dia bertaubat.

QS. An-Nur ayat 23

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

Artinya: “Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan melempar tuduhan zina terhadap wanita-wanita baik yaitu wanita yang mampu menjaga kehormatannya dan kesuciannya, tidak mungkin wanita itu melakukan perbuatan yang sia-sia apalagi wanita tersebut adalah wanita yang beriman, terlaknatlah mereka di dunia dan di akhirat dan mendapatkan adzab yang besar bagi orang yang telah melemparkan tuduhan zina (Mardiyah, 2019).

3. Unsur-unsur *Qadzaf*

- a. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab, unsur *qadzaf* ini dapat terjadi apabila pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina

atau tuduhan yang menghilangkan nasabnya, dan penuduh itu tidak mampu membuktikan apa yang dituduhkannya. Contohnya seperti tuduhan berikut “hai anak zina” atau mengucapkan kepada istri atau ibu dari anak sebagai pezina seperti “hai wanita pezina”. Dan yang demikian itu merupakan suatu bentuk kalimat tuduhan yang tidak mempunyai unsur tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya. Oleh karena itu penuduh tidak dikenakan hukuman *had* tetapi dikenai hukuman *ta'zir*.

- b. Orang yang dituduh harus orang yang muhsan, berdasarkan surah An-nur ayat 4 yang dimaksud dengan ihsan yakni bersih dan terhindar dari perbuatan zina dan menurut pendapat yang lain yaitu merdeka. Sedangkan menurut An-nur ayat 23, ihsan diartikan, bersih, merdeka, lengah, mukmin artinya muslimah. Oleh karena itu para ulama fuqaha mengambil kesimpulan bahwa iman (Islam), merdeka, dan *iffah* (bersih) merupakan syarat ihsan bagi maqzuf (orang yang tertuduh).
- c. Adanya niat melawan hukum, unsur ini dapat terjadi jika seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan melakukan perbuatan zina, padahal sebenarnya dia mengetahui bahwa apa yang dituduhkan itu salah atau tidak sesuai dengan faktanya. Dan seseorang dianggap menegetahui ketidakbenaran tuduhannya jika dia tidak sanggup membuktikan kebenaran dari tuduhannya. Dengan adanya dasar tersebut akhirnya jumhur fuqaha menetapkan bahwa apabila saksi dalam jarimah zina itu kurang dari empat orang maka mereka dikenai hukuman *had* sebagai penuduh (Mardiyah, 2019).

Alat Bukti *Qadzaf*

Qadzaf dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, diantaranya:

- a. Adanya saksi-saksi, merupakan salah satu alat bukti untuk *qadzaf*. Adapun syarat-syarat saksi sama halnya dengan syarat dalam jarimah zina, yaitu; berakal sehat, baligh, dapat berbicara, adil, islam dan tidak ada penghalang menjadi saksi. Kemudian, untuk jumlah saksi dalam *qadzaf* sekurang-kurangnya adalah dua orang.
- b. *Qadzaf* dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari penuduh (pelaku) bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan satu kali dalam majelis pengadilan.
- c. Dengan Sumpah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa, *qadzaf* dapat dibuktikan dengan sumpah jika tidak ada pengakuan dan saksi. Caranya adalah orang yang dituduh melakukan perbuatan zina menyuruh kepada orang yang telah menuduh untuk melakukan sumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan (Marsaid, 2020).

Meme

Istilah kata *meme* ini berasal dari bahasa Yunani “mimema” yang memiliki arti sesuatu yang ditiru atau sesuatu yang menyerupai/menirukan. Apabila dicermati *meme* ialah wacana berbentuk gambar/ foto dengan tulisan-tulisan tertentu. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pendapat Nugraha, dkk. yang menyatakan *meme* adalah sebuah foto atau gambar yang diberi tulisan atau bahasa sehingga memiliki makna baru. Tidak banyak teori yang menjelaskan tentang *meme* (Dewi, 2017). Istilah meme sendiri dikenalkan oleh oleh seorang ahli biologi yang bernama Richard Dawkins, yang melalui bukunya berjudul *The Selfish Gene* pada tahun 1976. Kemudian, Dawkins menggunakan istilah *meme* ini untuk mendefinisikan lahirnya budaya dengan beranggapan bahwa budaya merupakan sebuah bentukan dari banyak replikator atau tiruan. Dimana, yang termasuk dalam budaya menurut pendapat Dawkins, yaitu; ide, teori, gagasan, penerapan, kebiasaan, tarian, lagu serta suasana hati (Dewi, 2017).

Meme internet sering dimuat (*diupload*) bersamaan dengan pesan lain yang sesuai dengan cerita atau topik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat dan oleh netizen dalam sebuah *chat* atau aplikasi di media sosial. Ketika interaksi di media sosial inilah meme selalu muncul yang berisikan pesan yang bermacam-macam, berisi seperti politik, guruan atau untuk humor, dan tidak jarang pula ada yang memuat dengan unsur sebuah fitnah, kritikan, sindiran, bahkan hinaan terhadap siapa saja yang dijadikan objek dari perbincangan dalam meme tersebut. Internet dianggap sebagai sarana utama sebagai penyebaran.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *meme* ialah sebuah informasi yang berupa suatu ide, gagasan, gambar atau foto, video atau susunan kata-kata berupa hastag yang sedang menjadi perbincangan sehingga menjadi populer atau viral. Karena, tersebar dengan begitu cepat ke masyarakat. *Meme* ditata dengan sedemikian rupa yang tujuannya untuk memunculkan maksud atau tujuan terhadap respon *netizen* dengan mengikuti tema yang telah dibuat oleh kreatornya sebagai suatu bentuk penyampain gagasan pemikirannya ataupun sebuah bentuk kritik terhadap permasalahan sosial, peristiwa politik serta kebijakan dari pemerintah yang pada saat ini ramai tersebar di media sosial seperti *instagram*, *facebook*, dan *twitter* dan media sosial lainnya (Dewi, 2017).

Media Sosial

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu “media” dan “sosial”. “Media” berarti sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” dapat diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu pasti melakukan aksi yang memberi kontribusi kepada masyarakat (Mulawarman, 2017). Jadi, media sosial

merupakan alat atau sarana komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller bahwa definisi media sosial yaitu sebuah sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi berupa teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya (Khairuni, 2016). Karakteristik yang terdapat pada media sosial diantaranya partisipasi, adanya dorongan untuk berkontribusi agar penggunanya tertarik; keterbukaan, pada media sosial jarang cenderung terbuka bagi umpan balik dan partisipasi yang melalui sarana-saran seperti voting, berbagi dan komentar; keterhubungan, kebanyakan media sosial dapat berkembang karena terdapat kemampuan melayani keterhubungan antar pengguna media sosial melalui sumber-sumber informasi; dan perbincangan, dalam media sosial mestinya terjadi interaksi atau perbincangan antar pengguna secara dua arah (Khairuni, 2016).

Adapun fungsi media sosial antara lain; media sosial merupakan media yang dirancang untuk memperluas jaringan interaksi sosial manusia dengan menggunakan teknologi web dan internet, media sosial berhasil merubah praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (*one to many*) ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audience (*many to many*), media sosial mendukung adanya demokratisasi pengetahuan dan juga informasi dan media sosial juga memberikan kesempatan yang menjadikan interaksi lebih dekat dengan konsumen (Purbohastuti, 2017).

Fiqh Kontemporer

Istilah media sosial terdiri dari dua kata, yaitu “media” dan “sosial”. “Media” yang berarti sebagai alat komunikasi. Sedangkan, kata “sosial” dapat diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu pasti melakukan aksi yang memberi kontribusi kepada masyarakat (Mulawarman, 2017). Jadi, media sosial merupakan alat atau sarana komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller bahwa definisi media sosial yaitu sebuah sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi berupa teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya (Khairuni, 2016). Karakteristik yang terdapat pada media sosial diantaranya partisipasi, adanya dorongan untuk berkontribusi agar penggunanya tertarik; keterbukaan, pada media sosial jarang cenderung terbuka bagi umpan balik dan partisipasi yang melalui sarana-saran seperti voting, berbagi dan komentar; keterhubungan, kebanyakan media sosial dapat berkembang karena terdapat kemampuan melayani keterhubungan antar pengguna media sosial melalui sumber-sumber informasi; dan perbincangan,

dalam media sosial mestinya terjadi interaksi atau perbincangan antar pengguna secara dua arah (Khairuni, 2016).

Adapun fungsi dari adanya media sosial antara lain; media sosial merupakan media yang dirancang untuk memperluas jaringan interaksi sosial manusia dengan menggunakan teknologi web dan juga internet, media sosial telah berhasil merubah praktik komunikasi satu arah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (*one to many*) ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audience (*many to many*), media sosial mendukung adanya demokratisasi pengetahuan dan juga informasi dan media sosial juga memberikan kesempatan yang menjadikan interaksi lebih dekat dengan konsumen (Purbohastuti, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Lafadz Tuduhan Zina Melalui Meme di Media Sosial

Sekarang ini beragam kasus-kasus di media sosia yang menggunakan berbagai macam ungkapan dalam menggambarkan dan memberitakan tentang tuduhan perzinaan yang sangat marak. Media sosial di saat menyoroti kasus-kasus “seksi” yang berisi pornografi yang mana melibatkan tokoh itu menunjukkan kekuatan yang mampu menggiring dan bahkan mampu mengubah opini publik mengenai diri yang bersangkutan (Mulyadi, 2019). Ditemukan tiga klasifikasi tokoh yang menjadi bahan pemberitaan melalui meme di media sosial dengan dugaan berbuat zina, baik dari media, akun gosip *instagram*, maupun dari para pengguna media sosial (*netizen*). Ketiga klasifikasi tersebut yaitu para artis, penyanyi dan tokoh agama.

Keragaman ungkapan yang marak di media sosial itu dapat dipahami oleh masyarakat sebagai kondisi yang mempunyai konotasi negatif. Berdasarkan penelusuran pada ketiga tokoh ini dimedia online dapat diketahui dengan adanya berbagai ungkapan atau lafal yang menjurus tuduhan zina melalui meme di media sosial diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1
Bentuk Lafal Tuduhan Zina dalam Bentuk Meme di Media Sosial

Tokoh yang diisukan	Lafal tuduhan zina	
	Melalui Meme	Netizen
Nissa Sabyan	Nissa sabyan menjadi pelakor dari hubungan rumah tangga Ayus dan Ririe Fairuz	Pelakor, bayangin dia di posisi istri sahnya yang harus ngurus 2 anak.

	Nissa sabyan hamil diluar nikah	Nissa berbadan dua
	Nissa sabyan jadi selingkuhan ayus	Jadi selingkuhan keyboardis Band sendiri
Askara Parasady	Nindy Ayunda ungkap perselingkuhan suaminya	
Tania Ayu	Artis TA dicituk karena prostitusi, Tania Ayu ramai terseret	
Nadya Mustika	Profil Nadya Mustika Istri DA dituduh hamil sama pria lain.	
Aurel Hermansyah	Atta Aurel hamil diluar nikah	Tudingan Aurel hamil duluan sebelum menikah dengan Atta
Arifin Ilham	<ul style="list-style-type: none"> - Hasrat berlebih dari sang ustadz - Ustadz dimabuk cinta 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjahat kelamin si laki yang nafsu - Yang penting pak ustad puas - Modus, mengumbar hawa nafsu - ustad ketutup hawa nafsu - Ustad selangkangan - Banyak duit banyak orderan, perempuan tertarik - Atas nama lobang Suka mesum. - Ustad cari ketenaran dan sebatas rezeki - Beragama tapi nafsu kawinnya lebih.
Ustadz Solmed	Zasmin hamil tua, ustadz solmed selingkuh	<ul style="list-style-type: none"> - Pelakor - Yallah istri udh cantik gitu masih aja selingkuh

		kasihan istrinya astaghfirulloh haladzim
Habib Riziq Shihab	- Habib suka mesum - Habib suka chat mesum	
Gisel	Vidio mesum yang diduga mirip Gisel	Mbah sampek ga bisa ngomong apa-apa lagi gisel kali ini, selain ngucapin makasih karena telah menyatukan rakat Indonesia.
Selvy Kitty	Kumpul Kebo	
Istri Syarif Hasan Inggrit	Kuda-kudaan	

Dari kasus-kasus yang menjadi isu-isu di media sosial dalam tuduhan zina itu itu di akhiri paradoks. Isu yang diproduksi secara besar dengan menyangkut nama tokoh tidak memiliki bukti akhir bahwa mereka benar adanya melakukan perzinahan secara empiris, bahkan berita tersebut menghilang begitu saja. Sementara pada segi lain, kasus perzinahan yang menerpa (dituduhkan) terhadap diri mereka dikonsumsi publik secara masif dan membangun suatu imaji tentang amoralitas. Berdasarkan makna lafal yang diuraikan, lafal tuduhan zina melalui meme di media sosial dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu *sarib*, *kinayah* dan tidak jelas. Ketiga golongan lafal tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 1) Lafal tuduhan zina berdasarkan *sarib*: selingkuh, suka mesum, chat mesum, isu kehamilan/berbadan dua, pornografi, ustad selangkangan dan pelaku vidio syur. 2) Lafal tuduhan zina berdasarkan *kinayah*: ustad dimabuk cinta, hasrat berlebih dari sang ustadz, pelakor, kumpul kebo, kuda-kudaan. 3) Dan lafal tuduhan zina berdasarkan tidak jelas: ustad cari ketenaran dan sebatas rezeki, campur aduk cinta sama yang lain.

Hukum Menuduh Zina dalam Bentuk Meme di Media Sosial

Kasus tuduhan zina dalam bentuk meme di media sosial dimana para netter memberi komentar negatif dan menuduh zina melalui lafaz yang digunakan seperti pelakor, ustad selangkangan, berbadan dua, dan lain sebagainya. Semua itu masuk ke dalam ketegori *hate speech* atau ujaran kebencian. Posisi kalimat atau kata tuduhan zina di media sosial tersebut dalam perspektif fikih termasuk pada perbuatan yang diharamkan karena termasuk kepada perusakan kehormatan, pencemaran nama baik, dan pembunuhan karakter

(*assassination character*). Oleh karena itu diharamkan oleh Allah Swt. lafal tuduhan zina dalam bentuk meme di media sosial itu tidak dapat dihukumi dengan hukum *hadd* karena adanya kaidah *dar-ul hudud bi asyasyubhat* menjadikan digugurkannya hukuman *hadd* karena persoalan subhat.

Berdasarkan kaidah hukum tersebut maka masalah tuduhan zina dalam bentuk meme di media sosial, hukuman *hadd* menjadi gugur dengan kenyataan media sosial. Hukuman tuduhan zina dalam bentuk meme di media sosial itu mengacu pada perspektif fiqh adalah jarimah *ta'zir*. Bukan hukuman *hadd*. Lafaz *ta'zir* itu berarti *man'u wa radda* atau mencegah dan menolak. *Ta'zir* juga diartikan dengan *addaba* atau mendidik dan *azhamu wa waqra*, yang berarti mengagungkan dan menghormati. Pada pengertian ini, *ta'zir* adalah *al-man'u wa raddu dan ata'dib* yang berarti mencegah, menolak, dan mendidik. *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mengedukasi dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. *Ta'zir* secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghina pelaku kriminal karena tindak pidana-nya yang memalukan.

Hukuman *ta'zir* atas tuduhan zina dalam bentuk meme di media sosial dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Dan memang pada dasarnya tuduhan zina dalam bentuk meme di media sosial dengan berbagai lafaz yang diungkapkan dapat mengganggu kemaslahatan publik. Hukuman *ta'zir* itu dapat berupa hukuman penjara agar pelaku itu mendapatkan jera dan tidak akan mengulanginya lagi (Mulyadi, 2019).

SIMPULAN

Kasus tuduhan zina dalam bentuk meme di media sosial dimana para netter memberi komentar negatif dan menuduh zina melalui lafaz yang digunakan seperti pelakor, ustad selangkangan, berbadan dua, dll. Ungkapan tersebut masuk ke dalam kategori *hate speech* atau ujaran kebencian. Posisi kalimat atau kata tuduhan zina di media sosial tersebut dalam perspektif fikih termasuk pada perbuatan yang diharamkan karena termasuk kepada perusakan kehormatan, pencemaran nama baik, dan pembunuhan karakter (*assassination character*). Oleh karena itu diharamkan oleh Allah Swt. lafal tuduhan zina dalam bentuk meme di media sosial itu tidak dapat dihukumi dengan hukum *hadd* karena adanya kaidah *dar-ul hudud bi asyasyubhat* menjadikan digugurkannya hukuman *hadd* karena persoalan subhat.

Berdasarkan kaidah hukum tersebut maka masalah tuduhan zina dalam bentuk meme di media sosial, hukuman *hadd* menjadi gugur dengan kenyataan

media sosial. Hukuman tuduhan zina dalam bentuk meme di media sosial itu mengacu pada perspektif fiqh adalah jarimah *ta'zir*. Bukan hukuman *hadd*. Lafaz *ta'zir* itu berarti *man'u wa radda* atau mencegah dan menolak. *Ta'zir* juga diartikan dengan *addaba* atau mendidik dan *azhamu wa waqra*, yang berarti mengagungkan dan menghormati. Pada pengertian ini, *ta'zir* adalah *al-man'u wa raddu dan ata'dib* yang berarti mencegah, menolak, dan mendidik. *Ta'zir* juga dapat di sebut dengan mencegah atau menolak karena *Ta'zir* dapat mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya tersebut. *Ta'zir* berarti mendidik karena *ta'zir yaitu* untuk mengedukasi dan memperbaiki pelaku supaya ia sadar bahwa perbuatan jarimahnya itu dapat meninggalkan dan menghentikannya. Secara harfiah *Ta'zir* berarti sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidana-nya yang memalukan.

Hukuman *ta'zir* atas tuduhan zina dalam bentuk meme di media sosial dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Dan memang pada dasarnya tuduhan zina dalam bentuk meme di media sosial dengan berbagai lafaz yang diungkapkan dapat mengganggu kemaslahatan publik. Hukuman *ta'zir* itu dapat berupa hukuman penjara agar pelaku itu mendapatkan jera dan tidak akan mengulangnya lagi (Mulyadi, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. S. (2017) 'Meme Sebagai Sebuah Pesan Dan Bentuk Hiperrealitas Di Media Sosial', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), pp. 16–29.
- Dewi, R. S. (2019) 'Kreator Meme Dan Konstruksi Makna Meme Politik Di Media Sosial', *Jurnal Komunikasi Global*, 8(1), pp. 1–16.
- Farihi, H. (2014) 'Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), pp. 83–96.
- Khairuni, N. (2016) 'Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak', *Jurnal Edukasi*, 2(1), pp. 91–106.
- Mardiyah, A. (2019) 'Qadzaf Dalam Bentuk Kinayah (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)', *Skripsi*.
- Marsaid (2020) *Al-Fiqh Al-Junayab (Hukum Pidana Islam)*.
- Miraharsani, A. (2018) 'Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Short Message Service', *Skripsi*.
- Muhammad Jamil, D. (2017) *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika*.
- Mulawarman, A. D. N. (2017) 'Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan', *Jurnal UGM*, 25(1), pp. 36–44. doi: 10.22146/buletinpsikologi.22759.
- Mulyadi, M. (2019) 'Tuduhan zina di media sosial dalam perspektif fiqh kontemporer', *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 35(2), pp. 29–50.
- Purbohastuti, A. W. (2017) 'Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi', *Jurnal Ekonomika*, 12(2), pp. 212–231.
- Wahyuni, A. (2016) 'Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta'wil Dan Ta'lil', *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*, 4(2), pp. 225–252.